BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 438 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BECAK MOTOR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEBUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah teritegrasi dalam Kabupaten Bireuen, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai dan dikelola dengan baik;

b. bahwa untuk tepat sasaran dalam rangka penyaluran alat pengangkut sampah berupa becak motor, dipandang perlu Menetapkan Penerima Hibah Becak Motor Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen;

c. bahwa bedasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategis Daerah Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Becak Motor Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan setelah Penerima Hibah dan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Bireuen
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 438 TAHUN 2020
TANGGAL 7 JULI 2020

NAMA-NAMA PENERIMA HIBAH BECAK MOTOR SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIREUEN

NAMA	JABATAN	KECAMATAN	JENIS BARANG	JUMLAH	KET
2	3	4	5	6	7
s. Murdani	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Kota Juang	Becak Motor Sampah	7 Unit	
ıri Ismail, ST	Keuchik Gampong Geulanggang Kulam	Kota Juang	Becak Motor Sampah	1 Unit	
ıfiqurrahman	Keuchik Gampong Lueng Daneun	Peusangan Siblah Krueng	Becak Motor Sampah	1 Unit	
:hrizar	Keuchik Gampong Geudong-Geudong	Kota Juang	Becak Motor Sampah	1 Unit	
ıstafa AR	Keuchik Gampong Meunasah Mamplam	Simpang Mamplam	Becak Motor Sampah	1 Unit	
ısmuni	Keuchik Gampong Meunasah Blang	Kota Juang	Becak Motor Sampah	1 Unit	
gianto	Keuchik Gampong Meunasah Asan	Peusangan	Becak Motor Sampah	1 Unit	
frizal, S.Pd	Keuchik Gampong Krueng Simpo	Juli	Becak Motor Sampah	1 Unit	
k. Muhammad	Pimpinan Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam	Jeumpa	Becak Motor Sampah	1 Unit	
k. Muhammad	Pimpinan Dayah Dhiya Ulhaq Al- Aziziyah	Jeunieb	Becak Motor Sampah	1 Unit	
milah Akbar, M.Ed	Direktur Sekolah Sukma Bangsa Bireuen	Jeumpa	Becak Motor Sampah	3 Unit	
yuti	Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Ujong Seukee	Peudada	Becak Motor Sampah	1 Unit	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI